



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN ACEH TENGAH

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, dan upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman, perlu mengintegrasikan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Tengah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Aceh Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 451);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Qanun Daerah Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010 Nomor 42);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Qanun Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 106);
12. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 946).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.

2. Pemerintah...

2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
8. Mal pelayanan Publik Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman Kabupaten Aceh Tengah.
9. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan pelayanan Publik, dan badan hukum lain.
10. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Lain/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan swasta yang selanjutnya disebut K/L/Pemerintah Daerah Lain/BUMN/BUMD dan Swasta adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Lain/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Dan swasta yang ikut serta memberikan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Mal Pelayanan Publik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga menjadi semakin cepat, mudah, dan transparan.
- (2) Tujuan dibentuknya MPP adalah untuk:

a. mengintegrasikan.....



- a. mengintegrasikan berbagai layanan dari institusi Pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta dalam satu lokasi atau gedung yang sama;
- b. menyederhanakan persyaratan, sistem dan prosedur;
- c. meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;
- d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada suatu lokasi atau gedung;
- e. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
- f. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan, dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penetapan lokasi;
- b. penyelenggaraan;
- c. mekanisme pelayanan;
- d. sumber daya manusia; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV PENETAPAN LOKASI

Pasal 4

Lokasi MPP Kabupaten Aceh Tengah yaitu Gedung Bekas *Cold Storage*, Jalan Commodore Yos Sudarso, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan MPP Kabupaten, Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DPMPTSP dapat membuat laporan yang memuat analisis terhadap pelaksanaan tata tertib sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyediaan dan pemanfaatan gedung untuk penyelenggaraan MPP menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap Instansi K/L/Pemerintah Daerah Lain, BUMN/BUMD dan Swasta penyelenggara Pelayanan Publik pada MPP bertanggungjawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI
MEKANISME PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan MPP dilakukan oleh pemberi layanan diantaranya :
 - a. perangkat daerah;
 - b. kementerian;
 - c. BUMN;
 - d. BUMD; dan
 - e. unit layanan pendukung lainnya.
- (2) Produk layanan penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal 7

- (1) Mekanisme penempatan pelayanan oleh pemberi layanan dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerjasama para pihak yang dikoordinasikan.
- (2) Penyediaan dan pemanfaatan gedung untuk pelaksanaan penyelenggaraan MPP oleh pemberi layanan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur masing-masing pemberi layanan.
- (4) Penambahan pelayanan perizinan/nonperizinan dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

- (1) Penyediaan petugas pelayanan pada masing-masing unit layanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang memberikan pelayanan.
- (2) Penambahan/pengurangan tenaga pada unit layanan MPP dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak diberlakukan jam istirahat pelayanan, namun dapat dilakukan pengurangan petugas pelayanan untuk bergantian istirahat, kecuali hari Jum'at.
- (4) Waktu pelayanan adalah sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan Kamis sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB; dan
 - b. hari Jum'at sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, dan dilanjutkan pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- (5) Pegawai yang ditempatkan pada MPP, dalam melaksanakan tugasnya diberikan makan siang.

BAB VIII...
P

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan MPP;
- (2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya penyelenggaraan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP Kabupaten dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Anggaran biaya penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. pengelola gedung; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan kerja.
- (3) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing penyelenggara pelayanan publik pada MPP Kabupaten.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan lain sepanjang mengenai pedoman teknis yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021 Nomor 952) dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13...

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 26 Agustus 2022

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 26 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 1044